



**PUTUSAN**  
Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Refli Alias Can Bin Zulkifli
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 35/9 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pesisir, RT.005/RW.009, Kel. Meranti Pandak, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Refli Alias Can Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Pince Hariman, SH dan Tary Ramna Pratama, SH POSBAKUMADIN Kabupaten Tangerang yang di Jalan Ragence 2 Blok FE 3 No.09 TR/RW005.010 Desa Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kamis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat**, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp. 1.000.000,000,- (satu miyar rupiah subsidair 03 (tiga) bulan penjara** dikurangi masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah alat hisap shabu (bong),
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO
- 1 (satu) buah bantal motif bunga.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritas putih dengan berat netto awal **71,5800 (tujuh satu koma lima delapan nol nol) gram** dan setelah dilakukan pemeriksaan lab dengan sisa hasil lab sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritasl putih dengan berat netto akhir **70,8400 (tujuh puluhkoma delapan empat nol nol)** yang mengandung Metetamfetamin milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI.**

**Dipergunakan dalam perkara RIKI.**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tulis tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan merasa bersalah serta menyesali atas perbuatannya yang dilakukannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI bersama-sama dengan RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI Bin (alm) ZAL'AFRI (penuntutan terpisah) dan ANCLE (masih dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Terminal 2 Domestik Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari saksi JEFRI HUTAGAOL selaku petugas Security Asvec PT. APS Bandara Soekarno Hatta kepada saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK, saksi TAJUL ARIFIN, SH, saksi ADITYA AGUNG PAMBUDI, SH ketiga saksi tersebut merupakan Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta yang menyebutkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat saksi JEFRI HUTAGAGAOL sedang bertugas di Area X-RAY tepatnya pintu masuk keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta ada 2 (dua) orang penumpang yaitu Terdakwa RIKI ANGGRIAWAN bersama dengan saksi REFLI (penuntutan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang diduga membawa barang mencurigakan berbentuk botol kaca kecil sebanyak 4 (empat) buah yang dikemas dalam bungkus kardus kecil, selanjutnya saksi JEFRI HUTAGAOL memeriksa barang bawaan Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN**, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi JEFRI HUTAGAOL melaporkan temuan tersebut kepada supervisor dan oleh supervisor Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yaitu saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim, setelah dibuka oleh saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim ternyata barang yang dibawa oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** berisi 4 (empat) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik RIKI ANGGRIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI**, selanjutnya saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim mendalami temuan barang bukti 4 (empat) buah bong yang dibawa oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN**, selanjutnya Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** menjelaskan masih ada barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang baru di pesan oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** kepada **ANCLE alias MIKMOS** di daerah Pekanbaru pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sebanyak **90,24 gram (Sembilan nol koma dua empat) gram** kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** memerintahkan **RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI** untuk mengambil Narkotika tersebut di daerah Pekanbaru Propinsi Riau, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian **RIKI ANGGRIAWAN** menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah **RIKI ANGGRIAWAN** yang beralamat Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2023 **RIKI ANGGRIAWAN** bersama dengan Tim Satnarkoba Polresata Bandara Soekarno Hatta menuju rumah **RIKI ANGGRIAWAN** Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau, setelah itu saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim melakukan penggeledahan rumah **RIKI ANGGRIAWAN** dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bantal motif bunga dengan berat brutto 90,24 gram (Sembilan puluh koma dua empat) gram, kemudian **RIKI ANGGRIAWAN** beserta barang bukti diamankan di Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang ;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI No.Lab.1138/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto awal **71,5800 (tujuh satu koma lima delapan nol nol) gram** milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil adalah benar Positif mengandung Methafetamina jenis Sabu dan terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudain sisa hasil lab sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto akhir **70,8400 (tujuh puluhkoma delapan empat nol nol)** yang mengandung Metetamfetamina bungkus kembali dan ditandatangani oleh Pemeriksa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** bersama-sama dengan **RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI Bin (alm) ZAL'AFRI (penuntutan terpisah) dan ANCLE (masih dalam pencarian)** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Terminal 2 Domstik Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya informasi dari saksi JEFRI HUTAGAOL selaku petugas Security Asvec PT. APS Bandara Soekarno Hatta kepada saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK, saksi TAJUL ARIFIN, SH, saksi ADITYA AGUNG

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMBUDI, SH ketiga saksi tersebut merupakan Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta yang menyebutkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat saksi JEFRI HUTAGAGAOL sedang bertugas di Area X-RAY tepatnya pintu masuk keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta ada 2 (dua) orang penumpang yaitu Terdakwa RIKI ANGGRIAWAN bersama dengan saksi REFLI (penuntutann terpisah) yang diduga membawa barang mencurigakan berbentuk botol kaca kecil sebanyak 4 (empat) buah yang dikemas dalam bungkus kardus kecil, selanjutnya saksi JEFRI HUTAGAOL memeriksa barang bawaan Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN**, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi JEFRI HUTAGAOL melaporkan temuan tersebut kepada supervisor dan oleh supervisor Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGIAWAN** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yaitu saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim, setelah dibuka oleh saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim ternyata barang yang dibawa oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** berisi 4 (empat) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik RIKI ANGGRIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI**, selanjutnya saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim mendalami temuan barang bukti 4 (empat) buah bong yang dibawa oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** kemudian Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** menjelaskan masih ada barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang baru di pesan oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** kepada ANCLE alias MIKMOS di daerah Pekanbaru pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sebanyak **90,24 gram (Sembilan nol koma dua empat) gram** kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** memerintahkan **RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI** untuk mengambil Narkotika tersebut di daerah Pekanbaru Propinsi Riau, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian **RIKI ANGGRIAWAN** menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah **RIKI ANGGRIAWAN** yang beralamat Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2023 **RIKI ANGGRIAWAN** bersama dengan Tim Satnarkoba Polresata Bandara Soekarno Hatta menuju rumah **RIKI ANGGRIAWAN** Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Riau, setelah itu saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim melakukan penggeledahan rumah **RIKI ANGGRIAWAN** dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bantal motif bunga dengan berat brutto 90,24 gram (Sembilan puluh koma dua empat) gram, kemudian **RIKI ANGGRIAWAN** beserta barang bukti diamankan di Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang ;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI No.Lab.1138/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto awal **71,5800 (tujuh satu koma lima delapan nol nol) gram** milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil adalah benar Positif mengandung Methafetamina jenis Sabu dan terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudain sisa hasil lab sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto akhir **70,8400 (tujuh puluhkoma delapan empat nol nol)** yang mengandung Metetamfetamina bungkus kembali dan ditandatangani oleh Pemeriksa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Hutagaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Terminal 2 Domestik Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang, karena melakukan percobaan permukaan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas adanya informasi adanya informasi dari saksi JEFRI HUTAGAOL selaku petugas Security Asvec PT. APS Bandara Soekarno Hatta kepada saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK, saksi TAJUL ARIFIN, SH, saksi ADITYA AGUNG PAMBUDI, SH ketiga saksi tersebut merupakan Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta yang menyebutkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat saksi JEFRI HUTAGAGAOL sedang bertugas di Area X-RAY tepatnya pintu masuk keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta ada 2 (dua) orang penumpang yaitu Terdakwa RIKI ANGGRIAWAN bersama dengan saksi REFLI (berkas terpisah) yang diduga membawa barang mencurigakan berbentuk botol kaca kecil sebanyak 4 (empat) buah yang dikemas dalam bungkus kardus kecil berisi 4 (empat) buah alat hisap Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa barang bawaan Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN**, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi melaporkan temuan tersebut kepada supervisor dan oleh supervisor Terdakwa yang berisi 4 (empat) buah alat hisap Narkotika jenis sabu **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGIAWAN** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yaitu saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim ;
- Bahwa setelah dibuka oleh saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim ternyata barang yang dibawa oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** berisi 4 (empat) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik RIKI ANGGRIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari petugas kepolisian saksi baru mengetahui ada Narkotika yang di simpan oleh oleh Terdakwa REFLI dan RIKI ANGGRIAWAN berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang baru di pesan oleh Terdakwa REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI kepada ANCLE alias MIKMOS di daerah Pekanbaru pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sebanyak 90,24 gram (Sembilan nol koma dua empat) gram kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI memerintahkan RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Narkotika tersebut di daerah Pekanbaru Propinsi Riau ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Ronni Cipto Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Terminal 2 Domstik Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang, karena melakukan percobaan permukatan jahat, menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap oleh saksi karena adanya informasi dari saksi JEFRI HUTAGAOL selaku petugas Security Asvec PT. APS Bandara Soekarno Hatta kepada saksi, saksi TAJUL ARIFIN, SH, saksi ADITYA AGUNG PAMBUDI, SH ketiga saksi tersebut merupakan Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta ;

- Bahwa saksi JEFRI HUTAGAOL telah memeriksa barang bawaan Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN**, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi JEFRI HUTAGAOL melaporkan temuan tersebut kepada supervisor dan oleh supervisor Terdakwa yang berisi 4 (empat) buah alat hisap Narkotika jenis sabu **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGIAWAN** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yaitu kepada saksi dan Tim.

- Bahwa saksi JEFRI HUTAGAOL menerangkan kepada saksi dan Tim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat saksi JEFRI HUTAGAGAOL sedang bertugas di Area X-RAY tepatnya pintu masuk keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta ada 2 (dua) orang penumpang yaitu Terdakwa REFLI bersama dengan saksi RIKI ANGGRIAWAN (penuntutann terpisah) yang diduga membawa barang mencurigakan berbentuk botol kaca kecil sebanyak 4 (empat) buah yang dikemas dalam bungkus kardus kecil, selanjutnya saksi JEFRI HUTAGAOL memeriksa barang bawaan Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi JEFRI HUTAGAOL melaporkan temuan tersebut kepada supervisor dan oleh supervisor Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGIAWAN** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yaitu kepada saksi dan Tim ;
- Bahwa setelah dibuka oleh saksi dan Tim ternyata barang yang dibawa oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** berisi 4 (empat) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik RIKI ANGGRIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** , selanjutnya saksi dan Tim mendalami temuan barang bukti 4 (empat) buah bong yang dibawa oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** ;
- Bahwa kemudian Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** menjelaskan masih ada barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang baru di pesan oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** kepada ANCLE alias MIKMOS di daerah Pekanbaru pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sebanyak **90,24 gram (Sembilan nol koma dua empat) gram** ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** memerintahkan **RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI** untuk mengambil Narkotika tersebut di daerah Pekanbaru Propinsi Riau, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian **RIKI ANGGRIAWAN** menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah **RIKI ANGGRIAWAN** yang beralamat Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau ;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2023 **RIKI ANGGRIAWAN** bersama dengan Tim Satnarkoba Polresata Bandara Soekarno Hatta menuju rumah **RIKI ANGGRIAWAN** Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau ;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumah **RIKI ANGGRIAWAN** di Riau dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bantal motif bunga dengan berat brutto 90,24 gram (Sembilan puluh koma dua empat) gram, kemudian **RIKI ANGGRIAWAN** beserta barang bukti diamankan di Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang ;



- Bahwa Terdakwa REFLI telah membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara UNCLE (masih dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 3.8000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI No.Lab.1138/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto awal **71,5800 (tujuh satu koma lima delapan nol nol) gram** milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil adalah benar Positif mengandung Methafetamina jenis Sabu dan terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudain sisa hasil lab sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto akhir **70,8400 (tujuh puluh koma delapan empat nol nol)** yang mengandung Metetamfetamina bungkus kembali dan ditandatangani oleh Pemeriksa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Tajul Arifin, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Terminal 2 Domstik Keberangakatan Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang, karena melakukan percobaan permukatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ;
- Bahwa benar awal mula Terdakwa ditangkap oleh saksi dan Tim karena adanya informasi dari saksi JEFRI HUTAGAOL selaku petugas Security Asvec PT. APS Bandara Soekarno Hatta kepada saksi saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan saksi ADITYA AGUNG PAMBUDI, SH ketiga saksi tersebut merupakan Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta ;
- Bahwa saksi JEFRI HUTAGAOL telah memeriksa barang bawaan



Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN**, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi JEFRI HUTAGAOL melaporkan temuan tersebut kepada supervisor dan oleh supervisor Terdakwa yang berisi 4 (empat) buah alat hisap Narkotika jenis sabu **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGIAWAN** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yaitu saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim ;

- Bahwa saksi JEFRI HUTAGAOL menerangkan kepada saksi dan Tim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat saksi JEFRI HUTAGAGAOL sedang bertugas di Area X-RAY tepatnya pintu masuk keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta ada 2 (dua) orang penumpang yaitu Terdakwa REFLI bersama dengan saksi RIKI ANGGRIAWAN (berkas terpisah) yang diduga membawa barang mencurigakan berbentuk botol kaca kecil sebanyak 4 (empat) buah yang dikemas dalam bungkus kardus kecil, selanjutnya saksi JEFRI HUTAGAOL memeriksa barang bawaan Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN ;**

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi JEFRI HUTAGAOL melaporkan temuan tersebut kepada supervisor dan oleh supervisor Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGIAWAN** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yaitu saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim ;

- Bahwa benar setelah dibuka oleh saksi dan Tim ternyata barang yang dibawa oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** berisi 4 (empat) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik RIKI ANGGRIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** , selanjutnya saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim mendalami temuan barang bukti 4 (empat) buah bong yang dibawa oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN ;**

- Bahwa kemudian Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** menjelaskan masih ada barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang baru di pesan oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** kepada ANCLE alias MIKMOS di daerah Pekanbaru pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sebanyak



**90,24 gram (Sembilan nol koma dua empat) gram ;**

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** memerintahkan **RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI** untuk mengambil Narkotika tersebut di daerah Pekanbaru Propinsi Riau, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian **RIKI ANGGRIAWAN** menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah **RIKI ANGGRIAWAN** yang beralamat Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2023 **RIKI ANGGRIAWAN** bersama dengan Tim Satnarkoba Polresata Bandara Soekarno Hatta menuju rumah **RIKI ANGGRIAWAN** Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau ;

- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan rumah **RIKI ANGGRIAWAN** di Riau dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bantal motif bunga dengan berat brutto 90,24 gram (Sembilan puluh koma dua empat) gram, kemudian **RIKI ANGGRIAWAN** beserta barang bukti diamankan di Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang ;

- Bahwa benar Terdakwa REFLI telah membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara UNCLE (masih dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 3.8000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI No.Lab.1138/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto awal **71,5800 (tujuh satu koma lima delapan nol nol) gram** milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI** setelah dilakukan pemeriksaan Laboraturum dengan hasil adalah benar Positif mengandung Methafetamina jenis Sabu dan terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudain sisa hasil lab sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto akhir **70,8400 (tujuh**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhkoma delapan empat nol nol) yang mengandung Metetamfetamina bungkus kembali dan ditandatangani oleh Pemeriksa ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Aditya Agung Pambudi, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Terminal 2 Domestik Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan percobaan permukatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap oleh saksi dan Tim karena adanya informasi dari saksi JEFRI HUTAGAOL selaku petugas Security Asvec PT. APS Bandara Soekarno Hatta kepada saksi TAJUL ARIFIN, SH, saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan saksi ketiga saksi tersebut merupakan Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta ;
- Bahwa saksi JEFRI HUTAGAOL telah memeriksa barang bawaan Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN**, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi JEFRI HUTAGAOL melaporkan temuan tersebut kepada supervisor dan oleh supervisor Terdakwa yang berisi 4 (empat) buah alat hisap Narkotika jenis sabu **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGIAWAN** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yaitu kepada saksi dan Tim.
- Bahwa benar saksi JEFRI HUTAGAOL menerangkan kepada saksi dan Tim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat saksi JEFRI HUTAGAGAOL sedang bertugas di Area X-RAY tepatnya pintu masuk keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta ada 2 (dua) orang penumpang yaitu Terdakwa REFLI bersama dengan saksi RIKI ANGGRIAWAN (penuntutann terpisah) yang diduga membawa barang mencurigakan berbentuk botol kaca kecil sebanyak 4 (empat) buah yang dikemas dalam bungkus kardus kecil, selanjutnya saksi JEFRI HUTAGAOL memeriksa barang bawaan Terdakwa **REFLI alias CAN Bin**

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN ;**

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi JEFRI HUTAGAOL melaporkan temuan tersebut kepada supervisor dan oleh supervisor Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGIAWAN** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yaitu kepada saksi dan Tim ;
- Bahwa setelah dibuka oleh saksi dan Tim ternyata barang yang dibawa oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** berisi 4 (empat) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik RIKI ANGGRIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** , selanjutnya saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim mendalami temuan barang bukti 4 (empat) buah bong yang dibawa oleh Terdakwa Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN**.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN** menjelaskan masih ada barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang baru di pesan oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** kepada ANCLE alias MIKMOS di daerah Pekanbaru pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sebanyak **90,24 gram (Sembilan nol koma dua empat) gram ;**
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** memerintahkan **RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI** untuk mengambil Narkotika tersebut di daerah Pekanbaru Propinsi Riau, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian **RIKI ANGGRIAWAN** menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah **RIKI ANGGRIAWAN** yang beralamat Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2023 **RIKI ANGGRIAWAN** bersama dengan Tim Satnarkoba Polresata Bandara Soekarno Hatta menuju rumah **RIKI ANGGRIAWAN** Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau ;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan pengegedahan rumah **RIKI ANGGRIAWAN** di Riau dan dari hasil pengegedahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bantal motif bunga dengan berat brutto 90,24 gram (Sembilan puluh koma dua empat) gram, kemudian **RIKI ANGGRIAWAN** beserta barang bukti diamankan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang ;

- Bahwa Terdakwa REFLI telah membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara UNCLE (masih dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 3.8000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI No.Lab.1138/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto awal **71,5800 (tujuh satu koma lima delapan nol nol) gram** milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRAIWAN alias RIKI** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil adalah benar Positif mengandung Methafetamina jenis Sabu dan terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudain sisa hasil lab sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto akhir **70,8400 (tujuh puluh koma delapan empat nol nol)** yang mengandung Metetamfetamina bungkus kembali dan ditandatangani oleh Pemeriksa ; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi Riki Anggirawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa REFLI dan saksi RIKI ANGGRAIWAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Terminal 2 Domstik Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang, karena melakukan percobaan permukatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis sabu ;
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap awalnya karena membawa 4 (empat) buah alat hisap Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa setelah Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan saksi** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa **REFLI alias CAN Bin**

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ZULKIFLI dan saksi** menjelaskan masih ada barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang baru di pesan oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** kepada **ANCLE alias MIKMOS** di daerah Pekanbaru pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sebanyak **90,24 gram (Sembilan nol koma dua empat) gram ;**

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** memerintahkan saksi untuk mengambil Narkotika tersebut di daerah Pekanbaru Propinsi Riau ;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian **saksi** menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi yang beralamat Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2023 saksi bersama dengan Tim Satnarkoba Polresata Bandara Soekarno Hatta menuju rumah saksi Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau ;
- Bahwa kemudian rumah saksi RIKI digeledah oleh Tim dari Polresta Bandara Soekarno Hatta dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bantal motif bunga dengan berat brutto 90,24 gram (Sembilan puluh koma dua empat) gram, kemudian saksi beserta barang bukti diamankan di Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang.
- Bahwa benar Terdakwa REFLI telah membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara UNCLE (masih dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 3.8000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa rencananya barang bukti sabu tersebut akan di perjual belikan oleh Terdakwa REFLI dan saksi ;
- Bahwa terdakwa REFLI dan saksi dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Ahli ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa REFLI dan saksi RIKI ANGGRAIAWAN (berkas terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Terminal 2 Domestik Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang dan terdakwa REFLI dan saksi RIKI ANGGRAIAWAN ditangkap karena melakukan percobaan permukatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis sabu ;
- Bahwa awal mula Terdakwa ditangkap awalnya karena membawa 4 (empat) buah alat hisap Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan saksi RIKI ANGGIAWAN** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan saksi RIKI ANGGRIAWAN** menjelaskan masih ada barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang baru di pesan oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** kepada ANCLE alias MIKMOS di daerah Pekanbaru pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sebanyak **90,24 gram (Sembilan nol koma dua empat) gram** ;
- Bahwa Terdakwa REFLI telah membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara UNCLE (masih dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 3.8000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** memerintahkan saksi **RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI** untuk mengambil Narkotika tersebut di daerah Pekanbaru Propinsi Riau ;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian **saksi RIKI ANGGRIAWAN** menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi **RIKI ANGGRIAWAN** yang beralamat Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2023 saksi **RIKI ANGGRIAWAN** bersama dengan Tim Satnarkoba Polresata Bandara Soekarno Hatta menuju rumah saksi **RIKI ANGGRIAWAN** Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau ;
- Bahwa kemudian rumah saksi RIKI digeledah oleh Tim dari Polresta

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng





Bandara Soekarno Hatta dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bantal motif bunga dengan berat brutto 90,24 gram (Sembilan puluh koma dua empat) gram, kemudian saksi **RIKI ANGGRIAWAN** beserta barang bukti diamankan di Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang ;

- Bahwa benar rencananya barang bukti sabu tersebut akan di perjual belikan oleh Terdakwa REFLI dan saksi RIKI.
- Bahwa terdakwa REFLI dan saksi RIKI dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) buah alat hisap shabu (bong),
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO
- 1 (satu) buah bantal motif bunga.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto awal **71,5800 (tujuh satu koma lima delapan nol nol) gram** dan setelah dilakukan pemeriksaan lab dengan sisa hasil lab sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto akhir **70,8400 (tujuh puluhkoma delapan empat nol nol)** yang mengandung Metetamfetamin milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI**.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI No.Lab.1138/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto awal **71,5800 (tujuh satu koma lima delapan nol nol) gram** milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI** setelah dilakukan pemeriksaan Laboraturum dengan hasil adalah benar Positif mengandungMethafetamina jenis Sabu dan terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudain sisa hasil lab sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritasl putih dengan berat netto akhir **70,8400 (tujuh puluhkoma delapan empat nol nol)** yang mengandung Metetamfetamina bungkus kembali dan ditandatangani oleh Pemeriksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa REFLI dan saksi RIKI ANGGRAIAWAN (berkas terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Terminal 2 Domstik Keberangkatan Bandara Soekarno Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang dan terdakwa REFLI dan saksi RIKI ANGGRAIAWAN ditangkap karena melakukan percobaan permukatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis sabu dan awal mula Terdakwa ditangkap awalnya karena membawa 4 (empat) buah alat hisap Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan saksi RIKI ANGGIAWAN** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan saksi RIKI ANGGRIAWAN** menjelaskan masih ada barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang baru di pesan oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** kepada ANCLE alias MIKMOS di daerah Pekanbaru pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sebanyak **90,24 gram (Sembilan nol koma dua empat) gram ;**
- Bahwa benar Terdakwa REFLI telah membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara UNCLE (masih dalam pencarian) sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 3.8000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** memerintahkan saksi **RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI** untuk mengambil Narkotika tersebut di daerah Pekanbaru Propinsi Riau ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian **saksi RIKI ANGGRIAWAN** menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi **RIKI ANGGRIAWAN** yang beralamat Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2023 saksi **RIKI**

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ANGGRIAWAN** bersama dengan Tim Satnarkoba Polresata Bandara Soekarno Hatta menuju rumah saksi **RIKI ANGGRIAWAN** Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau ;

- Bahwa kemudian rumah saksi RIKI digeledah oleh Tim dari Polresta Bandara Soekarno Hatta dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bantal motif bunga dengan berat brutto 90,24 gram (Sembilan puluh koma dua empat) gram, kemudian saksi **RIKI ANGGRIAWAN** beserta barang bukti diamankan di Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang ;
- Bahwa benar rencananya barang bukti sabu tersebut akan di perjual belikan oleh Terdakwa REFLI dan saksi RIKI.
- Bahwa terdakwa REFLI dan saksi RIKI dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak / instansi yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : dakwaan Kesatu melanggar **pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** atau Kedua **pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di



antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua, yaitu didakwa melanggar **pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat*, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman ;
3. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad 1. Unsur “ Setiap orang ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;



**Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009 menentukan yang pada pokoknya pengguna dapat menggunakan narkotika berdasarkan surat bukti yang sah serta rumah sakit, apotek dan dokter dapat memberikan **narkotika** kepada pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata benar bahwa berawal adanya informasi dari saksi JEFRI HUTAGAOL selaku petugas Security Asvec PT. APS Bandara Soekarno Hatta kepada saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK, saksi TAJUL ARIFIN, SH, saksi ADITYA AGUNG PAMBUDI, SH ketiga saksi tersebut merupakan Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta yang menyebutkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat saksi JEFRI HUTAGAOL sedang bertugas di Area X-RAY tepatnya pintu masuk keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta ada 2 (dua) orang penumpang yaitu Terdakwa Refli bersama dengan saksi Riki Anggriawan (berkas terpisah) yang diduga membawa barang mencurigakan berbentuk botol kaca kecil sebanyak 4 (empat) buah yang dikemas dalam bungkus kardus kecil, selanjutnya saksi JEFRI HUTAGAOL memeriksa barang bawaan Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan saksi RIKI ANGGRIAWAN,** setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi JEFRI HUTAGAOL melaporkan temuan tersebut kepada supervisor dan oleh supervisor Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** dan saksi **RIKI ANGGIAWAN** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yaitu saksi **RONNI CIPTO SIMANJUNTAK** dan Tim ;

Menimbang, bahwa setelah dibuka oleh saksi **RONNI CIPTO SIMANJUNTAK** dan Tim ternyata barang yang dibawa oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** dan saksi **RIKI ANGGRIAWAN** berisi 4 (empat) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik RIKI ANGGRIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** , selanjutnya saksi **RONNI CIPTO SIMANJUNTAK** dan Tim mendalami temuan barang bukti 4 (empat) buah bong yang dibawa oleh Terdakwa Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** dan saksi **RIKI ANGGRIAWAN** kemudian Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** dan saksi **RIKI ANGGRIAWAN (berkas terpisah)** menjelaskan masih ada barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang baru di pesan oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** kepada **ANCLE alias MIKMOS** di daerah Pekanbaru pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sebanyak **90,24 gram (Sembilan nol koma dua empat) gram** kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** memerintahkan saksi **RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI (berkas terpisah)** untuk mengambil Narkotika tersebut di daerah Pekanbaru Propinsi Riau, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian **saksi RIKI ANGGRIAWAN (berkas terpisah)** menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi **RIKI ANGGRIAWAN** yang beralamat Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2023 **RIKI ANGGRIAWAN** bersama dengan Tim Satnarkoba Polresata Bandara Soekarno Hatta menuju rumah saksi **RIKI ANGGRIAWAN** Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau, setelah itu saksi **RONNI CIPTO SIMANJUNTAK** dan Tim melakukan penggeledahan rumah **RIKI ANGGRIAWAN** dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bantal motif bunga dengan berat brutto 90,24 gram (Sembilan puluh koma dua empat) gram, kemudian **RIKI ANGGRIAWAN (berkas terpisah)** beserta barang bukti diamankan di Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik **BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI No.Lab.1138/NNF/2023**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng



tanggal 15 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto awal **71,5800 (tujuh satu koma lima delapan nol nol) gram** milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan saksi RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI (berkas terpisah)** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil adalah benar Positif mengandung Methafetamina jenis Sabu dan terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudain sisa hasil lab sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto akhir **70,8400 (tujuh puluhkoma delapan empat nol nol)** yang mengandung Metetamfetamina bungkus kembali dan ditandatangani oleh Pemeriksa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun, Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi, Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman"** telah terpenuhi;

**Ad 3. Unsur Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata benar bahwa berawal adanya informasi dari saksi JEFRI HUTAGAOL selaku petugas Security Asvec PT. APS Bandara Soekarno Hatta kepada saksi RONNI CIPTO SIMANJUNTAK, saksi TAJUL ARIFIN, SH, saksi ADITYA AGUNG PAMBUDI, SH ketiga saksi tersebut merupakan Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta yang menyebutkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 14.00 Wib saat saksi JEFRI HUTAGAGAOL sedang bertugas di Area X-RAY tepatnya pintu masuk keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta ada 2 (dua) orang penumpang yaitu Terdakwa Refli bersama dengan saksi Riki Anggriawan (berkas terpisah) yang diduga membawa barang mencurigakan berbentuk botol kaca kecil sebanyak 4 (empat) buah yang dikemas dalam bungkus kardus kecil, selanjutnya saksi JEFRI HUTAGAOL memeriksa barang bawaan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan saksi RIKI ANGGRIAWAN**, setelah dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi JEFRI HUTAGAOL melaporkan temuan tersebut kepada supervisor dan oleh supervisor Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan saksi RIKI ANGGRIAWAN** di serah terimakan kepada petugas kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta yaitu saksi **RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim** ;

Menimbang, bahwa setelah dibuka oleh saksi **RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim** ternyata barang yang dibawa oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan saksi RIKI ANGGRIAWAN** berisi 4 (empat) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik RIKI ANGGRIAWAN dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** , selanjutnya saksi **RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim** mendalami temuan barang bukti 4 (empat) buah bong yang dibawa oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan saksi RIKI ANGGRIAWAN** kemudian Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan saksi RIKI ANGGRIAWAN (berkas terpisah)** menjelaskan masih ada barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang baru di pesan oleh Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** kepada **ANCLE alias MIKMOS** di daerah Pekanbaru pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sebanyak **90,24 gram (Sembilan nol koma dua empat) gram** kemudian pada tanggal 21 Februari 2023 Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** memerintahkan saksi **RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI (berkas terpisah)** untuk mengambil Narkotika tersebut di daerah Pekanbaru Propinsi Riau, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian **saksi RIKI ANGGRIAWAN (berkas terpisah)** menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi **RIKI ANGGRIAWAN** yang beralamat Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau, selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2023 **RIKI ANGGRIAWAN** bersama dengan Tim Satnarkoba Polresata Bandara Soekarno Hatta menuju rumah saksi **RIKI ANGGRIAWAN Jl. Pesisir Rt. 005 Rw. 009 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Prov. Riau**, setelah itu saksi **RONNI CIPTO SIMANJUNTAK dan Tim** melakukan penggeledahan rumah **RIKI ANGGRIAWAN** dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bantal motif bunga dengan berat brutto 90,24 gram (Sembilan puluh koma dua empat) gram, kemudian **RIKI ANGGRIAWAN (berkas terpisah)** beserta barang bukti diamankan di Polresta Bandara Soekarno Hatta Tangerang;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI No.Lab.1138/NNF/2023 tanggal 15 Maret 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto awal **71,5800 (tujuh satu koma lima delapan nol nol) gram** milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan saksi RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI (berkas terpisah)** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil adalah benar Positif mengandung Methafetamina jenis Sabu dan terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudain sisa hasil lab sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto akhir **70,8400 (tujuh puluhkoma delapan empat nol nol) gram** yang mengandung Metetamfetamina bungkus kembali dan ditandatangani oleh Pemeriksa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu yang diperolehnya dengan cara membeli, dan setelah memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa telah menyimpan dan menguasai sabu-sabu tersebut, sehingga dalam hal ini Terdakwa jelas dikategorikan sebagai orang yang, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ beratnya melebihi 5 (lima) gram ” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokonya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** menganut sistem alternatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) buah alat hisap shabu (bong),
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO
- 1 (satu) buah bantal motif bunga.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritas putih dengan berat netto awal **71,5800 (tujuh satu koma lima delapan nol nol) gram** dan setelah dilakukan pemeriksaan lab dengan sisa hasil lab sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritasl putih dengan berat netto akhir **70,8400 (tujuh puluhkoma delapan empat nol**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng





**nol)** yang mengandung Metetamfetamin milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI.**

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pembuktian perkara Riki Anggraiwan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkotika.

**KEADAAN YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil , memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "*Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal melakukan percobaan permukatan jahat*", memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI**, berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun 6 (enam)

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO;
- 1 (satu) buah bantal motif bunga;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto awal **71,5800 (tujuh satu koma lima delapan nol nol) gram** dan setelah dilakukan pemeriksaan lab dengan sisa hasil lab sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kritis putih dengan berat netto akhir **70,8400 (tujuh puluhkoma delapan empat nol nol)** yang mengandung Metetamfetamin milik Terdakwa **REFLI alias CAN Bin ZULKIFLI dan RIKI ANGGRIAWAN alias RIKI;**

**Dipergunakan dalam perkara RIKI;**

6. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H. dan Agung Suhendro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiatul Chairy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Jaidi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wasiatul Chairy, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 939/Pid.Sus/2023/PN Tng